



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
NOMOR 101 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DI DESA DADAPAN KECAMATAN KENDAL KABUPATEN NGAWI
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Dadapan Nomor 14 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Dadapan Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Desa Dadapan telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan

Suara di Desa Dadapan Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA ... KECAMATAN KENDAL KABUPATEN NGAWI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Dadapan Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA DADAPAN



The image shows a circular official stamp in purple ink. The text inside the stamp reads "PANITIA PEMUNGUTAN SUARA" around the top inner edge and "DESA DADAPAN" in the center. To the right of the stamp is a handwritten signature in black ink. Below the stamp and signature, the name "(MAKRUS MUSAFIRIN)" is printed in black capital letters.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
NOMOR 101 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA DADAPAN KECAMATAN
KENDAL KABUPATEN NGAWI PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA DADAPAN KECAMATAN KENDAL KABUPATEN
NGAWI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 01

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	SYLVIANA DWI KIRANI	P
2.	LENIA PUTRI	P
3.	ANDI DEKY DWI SAKTI PRAYUDHA	L
4.	CINDY RAHMAWATI	P
5.	RAHMAH ALIFYA DANI	P
6.	SUPRIYANTO	L
7.	DISTINA NURHAYATI	P

TPS 02

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	LAELATUL FITRIYAH	P
2.	DICKY BAYU DWI SANTOSO	L
3.	DEVAYANTI ARNANTIKA	P
4.	RAHMAD MARGITRI UTAMI	P
5.	ETIK RISTA MAYASARI	P
6.	NUGROHO BUDHI SUSANTO	L
7.	EEN NURJANAH	P

TPS 03

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	KURNIAWATI WAHYU UTAMI	P
2.	APRILIA KHOLIFAH	P
3.	RATNA DWI SUSILOWATI	P
4.	DARMAWAN	L
5.	REZA FAHLEFI	L
6.	RAMDAN AKBAR GUSMEDI	L
7.	TRI WAHYUNI BUDI UTAMI	P

TPS 04

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	THIAMINING PUTRI	P
2.	QUSNUL KOTIMAH	P
3.	ANNISA KHARISMA PUTRI	P
4.	PUTRI AYU RAHMADHANI	P
5.	FADILLAH YUSUF RAMADHAN	L
6.	FAUZI GILANG KUSUMA	L
7.	FERDIYANSYAH	L

TPS 05

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	DARWATI	P
2.	DESI KUSUMA WARDANI	P
3.	LILIK SUGIARTI	P
4.	ERFAN GIANT ADI PERMANA	L
5.	RIAN BIAN PRAKOSO	L
6.	RAGIL ROMADHON	L
7.	SUGIANTO	L

TPS 06

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	SUTIYAH	P
2.	ALVI DIVAUL JANAH	P
3.	LU'LUUL MUSYAROFAH	P
4.	NUR HIDAYAT	L
5.	MUHAMMAD NAJIB AHSANI	L
6.	ENI ROSYIDAH	P
7.	SYAWAL ROSYID	L

TPS 07

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	AHMAD BUDAIRI	L
2.	KURNIATUL ROHMAH	P
3.	AMILA HAMIDA	P
4.	UMI MASFUFAH	P
5.	ABDUL AZIS	L
6.	ALI IMRON	L
7.	MIFTAKUL GOFAR	L

TPS 08

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	MAPALITA SRI PUJI RAHAYU	P
2.	IMMA FARIDAWATI	P
3.	MUHAMMAD ROYKHANA MUHAJIRIN	L
4.	ARI AGUSTIAN	L
5.	MASRURI	L
6.	RUSMI IRYANI	P
7.	AFWI ASROFUL HUDA	L

TPS 09

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	HIDAYATUL LATIFAH	P
2.	SULIS RAHAYU	P
3.	ANIS NUR ANISA	P
4.	AGUNG BAKHTIAR RIFA'I	L
5.	ENO ERIKA SOLIHAH	P
6.	RIYAN ADI SAPUTRA	L
7.	DENI IRAWAN	L

TPS 10

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	TUTIK SETIYORINI	P
2.	NURUL AINI DWI AMBARSARI	P
3.	ERINA HESTIANA PUTRI	P
4.	TRI WAHYUDI	L
5.	JUHAD ISLAMUDIN	L
6.	SRI WAHYUNI	P
7.	HIKMAH FIRYAWATIK	P

TPS 11

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	SURAWAN	L
2.	DICKA RIZKY IRMAWAN	L
3.	GARIS KISWO ENDAH	P
4.	BETI TRISNAWATI	P
5.	MULYONO	L
6.	BINTI MUSAROFAH	P
7.	MIFTAKHUL KHASANAH	P

TPS 12

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	ANITA RAHAYU	P
2.	ROIHANA LUTFIYAH	P
3.	UMI SULAIMANAH	P
4.	SUMARDI	L
5.	YUDI KAROLO	L
6.	SITI KOSIDAH	P
7.	NUR AZIZAH	P

TPS 13

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	SISKA RUKMANAWATIK	P
2.	KURNIAWATI	p
3.	ALIFATUL MUTAMAMAH	p
4.	RETNO ENDANG WAHYUNI	p
5.	AINUL RASYID RAMADHON	L
6.	IKHWAN MANGSUR	L
7.	INDRI MUTIA SARI	p

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA DADAPAN


(MAKRUS MUSAFIRIN)